



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0087/IX/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 118/LO-MSR/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023 dan diterima pada tanggal 25 Juni 2023 oleh Pa Taing (Satpam) berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. informasi status tanah yang terletak di Blok Dukuh, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Nama alamat sekarang: Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya

- Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kodepos 13720), apakah sudah didaftarkan dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah?
- informasi yang jelas kepada kami terkait identitas pemilik Sertifikat Hak Milik, jika ada Sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah yang seharusnya masih milik klien kami, yang terletak di Blok Dukuh, RT.015/RW.010, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur (Nama alamat sekarang: Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kodepos 13720) berdasarkan Kohir Nomor C. 5310 dan/atau Akta Jual Beli Nomor 2230/2000 tertanggal 29 November 2000

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan melalui surat dengan Nomor: 124/LO-MSR/VII/2023 pada tanggal 25 Juli 2023 dan diterima pada tanggal 26 Juli 2023 oleh Pa Taing (Satpam) berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 13 Desember 2023, 20 Desember 2023, 10 Januari 2024, 24 Januari 2024, 31 Januari 2024 dan 7 Februari 2024. Dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2024, antara:

NELMINA TAMPUBOLON Beralamat Jalan Blok Duku RT 015 RW 010 Kelurahan
Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**KANTOR PERTANAHAN
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

Beralamat di Jalan DR. Sumarno Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. Awal Alengki, S.Tr.

2. Sunardi, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 3/Sku-31.75.MP.02.01/I/2024 yang ditandatangani oleh Dony Novantoro, S.T., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur merangkap sebagai Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 23 Januari 2024.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu:

1. Memberikan informasi status tanah yang terletak di Blok Dukuh, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Nama alamat sekarang: Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kodepos 13720), apakah sudah didaftarkan dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah?
2. Memberikan informasi yang jelas kepada kami terkait identitas pemilik Sertifikat Hak Milik, jika ada Sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah yang seharusnya masih milik Pemohon, yang terletak di Blok Dukuh, RT.015/RW.010, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur (Nama alamat

sekarang: Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kodepos 13720) berdasarkan Kohir Nomor C. 5310 dan/atau Akta Jual Beli Nomor 2230/2000 tertanggal 29 November 2000;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengetahui status tanah Pemohon dapat mengakses layanan elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui **link: bhumi.atrbpn.go.id**
2. Bahwa berdasarkan pengecekan oleh Termohon, status tanah yang berlokasi di Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta **telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2019 dan tercatat atas nama Sdr. Aditya Mukti. Namun demikian, terkait pencatatan peralihan haknya kepada Pihak Lain tidak bisa disampaikan.**
3. Bahwa Termohon menerangkan atas penerbitan SHM tanah yang berlokasi di Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasari oleh Akta Jual Beli (AJB) antara Sdr. Aditya Mukti dengan Sdri. Nelmina Tampubolon (Pemohon) pada tahun 2008.

Pasal 3

Bahwa atas jawaban lisan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana dalam Pasal 2:

1. Pemohon menerima jawaban tersebut dan tidak ada lagi informasi yang diinginkan.
2. Bahwa Pemohon menerangkan tidak pernah membuat Akta Jual Beli (AJB) dengan Sdr. Aditya Mukti atas tanah yang berlokasi di Jalan Cibubur 2 Gang Madrasah Nomor 71, RT.15/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3. Pemohon akan berkirim surat untuk meminta fasilitas mediasi kepada Termohon dan Termohon bersedia untuk memediasi Pemohon dengan Sdr. Aditya Mukti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 13 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 13 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti

(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 13 Februari 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA